

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA  
NOMOR 12 TAHUN 2001**

**TENTANG**

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI JEMBRANA,**

- Menimbang : a. bahwa untuk adanya pedoman bagi Pemerintah Desa dalam menyusun dan menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai penunjang penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, perlu diatur Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jemberana;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 122; Tambahan Lembaran Negara Nomor 1655);
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
4. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54);
6. Keputusan Presiden Nomor 44 tahun 1999 tentang Teknis Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Keputusan Presiden;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pencabutan Beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri, Keputusan Menteri Dalam Negeri, dan Instruksi Menteri Dalam Negeri mengenai Pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 tahun 1988 tentang Prosedur Penetapan Produk-produk Hukum di Lingkungan Departemen Dalam Negeri;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1996 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian Pristilahan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa;

**Dengan Persetujuan**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JEMBRANA**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA  
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistim Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten.
2. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa.
3. Pemerintahan Desa adalah kegiatan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa.
4. Badan Perwakilan Desa adalah Badan Perwakilan yang terdiri dari pemuka-pemuka masyarakat yang ada di Desa yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat Peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

**BAB II  
TATA CARA PENYUSUNAN ANGGARAN  
Pasal 2**

Setiap menjelang tahun anggaran baru Bupati memberikan pedoman penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa kepada Pemerintah Desa dan BPD.

### **Pasal 3**

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ditetapkan setiap tahun oleh Kepala Desa dengan Peraturan Desa selambat-lambatnya satu bulan setelah ditetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.

### **Pasal 4**

- (1) Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa terdiri atas Bagian Penerimaan dan Bagian Pengeluaran.
- (2) Bagian Pengeluaran terdiri atas Pengeluaran Rutin dan Pengeluaran Pembangunan.

### **Pasal 5**

- (1) Bagian Penerimaan dibagi dalam 7 (tujuh) pos, dan pos-pos dibagi dalam ayat-ayat.
- (2) Tujuh pos sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. Sisa lebih Perhitungan Anggaran Tahun lalu;
  - b. Pendapatan Asli Desa;
  - c. Pendapatan yang berasal dari pemberian Pemerintah Kabupaten;
  - d. Pendapatan yang berasal dari pemberian Pemerintah Propinsi dan Pemerintah;
  - e. Sumbangan pihak ketiga;
  - f. Pinjaman Desa;
  - g. Urusan Kas dan Perhitungan;

### **Pasal 6**

Masing-masing Pos sebagaimana pada Pasal 5 ayat (2) dirinci lebih lanjut dalam ayat-ayat sesuai dengan jenis Sumber Pendapatan Desa yang bersangkutan.

### **Pasal 7**

- (1) Pengeluaran Rutin dibagi dalam 6 (enam) pos, yaitu :
  1. Sisa kurang Perhitungan anggaran tahun lalu;
  2. Belanja Pegawai;
  3. Belanja Barang;
  4. Biaya Pemeliharaan;
  5. Biaya perjalanan dinas;
  6. Biaya lain-lain;
  7. Urusan Kas dan Perhitungan;
- (2) Masing-masing pos sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dirinci lebih lanjut dalam pasal-pasal sesuai dengan kebutuhan pengeluaran rutin.

### **Pasal 8**

- (1) Pengeluaran Pembangunan dibagi dalam 7 (tujuh) pos, yaitu :
  - 1 Sisa kurang Perhitungan anggaran pembangunan tahun yang lalu;

2. Pembangunan prasarana Pemerintahan Desa;
  3. Pembangunan prasarana produksi;
  4. Pembangunan prasarana perhubungan;
  5. Pembangunan prasarana pemasaran;
  6. Pembangunan prasarana sosial;
  7. Pembangunan lainnya;
- (2) Masing-masing pos sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dirinci lebih lanjut dalam pasal-pasal sesuai dengan kebutuhan pengeluaran pembangunan.

### **Pasal 9**

Pos-pos Anggaran Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 5, Pasal 7 dan Pasal 8, tiap tahun anggaran disusun menurut urutan dan uraian yang sama.

### **Pasal 10**

Dalam Anggaran Desa tidak diperkenankan dimuat pos lain dari yang telah disebutkan dalam Pasal 5, Pasal 7 dan Pasal 8 kecuali bila dipandang perlu, dapat menambahkan pasal baru pada pos yang bersangkutan.

### **Pasal 11**

Dalam anggaran Desa dirumuskan sisa perhitungan anggaran tahun yang lalu, yaitu untuk :

- a. Anggaran Rutin, suatu jumlah sisa perhitungan anggaran tahun yang lalu;
- b. Anggaran Pembangunan, suatu jumlah taksiran sisa perhitungan anggaran tahun yang lalu;

### **Pasal 12**

- (1) Pengeluaran tidak dapat dibebankan pada Anggaran Desa, jika pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup dananya dalam anggaran Desa.
- (2) Kepala Desa dilarang melakukan pengeluaran atau menjanjikan pengeluaran atas beban anggaran Desa untuk tujuan lain dari yang telah ditetapkan dalam anggaran Desa.

## **BAB III**

### **TATA USAHA KEUANGAN DESA**

#### **Pasal 13**

- (1) Pengelolaan Pendapatan dan Belanja Desa meliputi Penyusunan Anggaran, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan dan Perubahan serta Perhitungan Anggaran.
- (2) Pengelolaan Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipertanggungjawabkan oleh Kepala Desa kepada Badan Perwakilan Desa selambat-lambatnya tiga bulan setelah berakhir tahun anggaran.

#### **Pasal 14**

- (1) Pengelolaan Keuangan dilaksanakan oleh Bendaharawan Desa yang diangkat oleh Kepala Desa setelah mendapat persetujuan Badan Perwakilan Desa.
- (2) Dalam pengelolaan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tiap tahun anggaran dipergunakan Buku Administrasi Keuangan Desa menurut contoh yang telah ditetapkan.
- (3) Pengisian Buku Administrasi Keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Bendaharawan Desa.
- (4) Setiap penerimaan dan pengeluaran keuangan Desa harus dicatat dalam Buku Administrasi Keuangan Desa dan setiap pengeluaran keuangan Desa harus mendapat persetujuan Kepala Desa sesuai dengan bukti pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (5) Pada halaman muka Buku Administrasi Keuangan Desa diberi catatan tentang banyaknya lembar/halaman yang kemudian diberi tanggal dan tanda tangan Bendaharawan Desa dan selanjutnya tiap halaman diberi Nomor urut dan paraf.

#### **Pasal 15**

- (1) Dalam Buku Administrasi Keuangan Desa dibukukan seketika itu juga semua penerimaan dan semua pengeluaran secara bruto.
- (2) Sisa kas tahun yang lalu harus dipindah-pindahkan sebagai sisa kas permulaan tahun berikutnya.

#### **Pasal 16**

- (1) Untuk tiap jenis pendapatan yang sering terjadi dapat dibuatkan Buku Kas Pembantu tersendiri untuk masing-masing ayat penerimaan.
- (2) Dalam satu buku kas pembantu hanya boleh dibukukan satu jenis penerimaan.
- (3) Penerimaan-penerimaan sejenis tersebut dibukukan seketika itu juga dalam Buku Kas Pembantu yang bersangkutan.
- (4) Tiap hari masing-masing buku kas pembantu dijumlahkan dan selanjutnya dibukukan kedalam Buku Administrasi Keuangan Desa sesuai dengan jenis/ayatnya.

#### **Pasal 17**

- (1) Buku Administrasi Keuangan Desa ditutup setiap bulan.
- (2) Dibawah penutupan, Bendaharawan Desa menyatakan jumlah sisa menurut buku dengan keterangan apakah sisa dalam buku sesuai dengan sisa yang ada dalam Kas dan jika ada selisih harus dijelaskan juga berapa besar selisih itu dan sebab-sebabnya kemudian diberi tanggal serta dibubuhi tanda-tangan.

### **BAB IV MEKANISME DAN PERSYARATAN PENGANGKATAN BENDAHARAWAN DESA**

### **Pasal 18**

- (1) Kepala Desa mengajukan salah seorang Kepala Urusan/Staf Sekretariat Desa kepada Badan Perwakilan Desa untuk mendapatkan persetujuan pengangkatan sebagai Bendaharawan Desa.
- (2) Atas persetujuan Badan Perwakilan Desa, Kepala Urusan/staf sekretariat desa yang bersangkutan diangkat menjadi Bendaharawan Desa oleh Kepala Desa.

### **Pasal 19**

Yang dapat diangkat menjadi Bendaharawan Desa adalah staf sekretariat Desa yang :

- a. Berkelakuan baik;
- b. Jujur, tekun, teliti, bertanggungjawab dan dapat dipercaya;
- c. Berpendidikan minimal SLTA;
- d. Bila memungkinkan memiliki pengetahuan mengenai administrasi keuangan (Tata Buku);

## **BAB V PEMBAHASAN ANGGARAN Pasal 20**

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dibahas dalam rapat Badan Perwakilan Desa.

### **Pasal 21**

Apabila Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang diajukan oleh Kepala Desa tidak mendapatkan persetujuan dari Badan Perwakilan Desa, maka Kepala Desa menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun sebelumnya.

### **Pasal 22**

Tahun Anggaran Desa sama dengan Tahun Anggaran Negara.

## **BAB VI PERUBAHAN ANGGARAN Pasal 23**

Apabila dalam tahun anggaran yang bersangkutan terjadi perubahan penerimaan maupun pengeluaran, maka Kepala Desa diharuskan membuat perubahan anggaran.

### **Pasal 24**

Perubahan anggaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 23 ditetapkan dengan Peraturan Desa setelah melalui pembahasan dalam rapat Badan Perwakilan Desa.

## **BAB VII PERHITUNGAN ANGGARAN Pasal 25**

- (1) Dengan Peraturan Desa selambat-lambatnya tiga bulan setelah ditetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa untuk tahun tertentu, ditetapkan perhitungan anggaran terhadap anggaran sebelumnya.

- (2) Perhitungan Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuat menurut urutan dan nomor dari semua Pos Anggaran dengan memuat sebab-sebab terjadinya perbedaan antara penerimaan dan pengeluaran yang sebenarnya.

**BAB VIII**  
**MEKANISME DAN BENTUK PERTANGGUNGJAWABAN**  
**KEUANGAN DESA**  
**Pasal 26**

- (1) Bendaharawan Desa yang ditugaskan untuk menerima, menyimpan, membayar atau menyerahkan uang, surat-surat berharga dan barang-barang milik Desa bertanggungjawab kepada Kepala Desa.
- (2) Dalam hal belum ada ditunjuk Bendaharawan Desa, Kepala Desa tidak boleh melakukan pembayaran-pembayaran kecuali untuk belanja pegawai.
- (3) Selain berkewajiban untuk membuat surat pertanggungjawaban pada waktu meletakkan jabatan, Bendaharawan Desa harus membuat daftar pertanggungjawaban atas tugas pekerjaannya dan menyampaikan kepada Kepala Desa setiap bulan sekali.

**Pasal 27**

- (1) Kepala Desa mengawasi pelaksanaan tugas Bendaharawan Desa.
- (2) Kepala Desa dapat menentukan berapa kali dalam setahun kas dan tata usaha Bendaharawan harus diperiksa.
- (3) Selain pemeriksaan seperti dimaksud pada ayat (2), Kepala Desa dapat dilakukan pemeriksaan Kas dan Tata Usaha Bendaharawan pada setiap waktu diadakan timbang terima atau pada waktu lain yang dianggap perlu.
- (4) Pelaksanaan pemeriksaan Kas dan Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3), harus dibuatkan berita acara pemeriksaan.

**Pasal 28**

- (1) Kepala Desa secepat mungkin memeriksa pertanggungjawaban yang diterima dari Bendaharawan Desa.
- (2) Apabila dalam pemeriksaan ditemukan suatu pemalsuan atau kejahatan lain yang dilakukan oleh Bendaharawan Desa, Kepala Desa dapat menyerahkan bukti-bukti yang berkenaan kepada pihak yang berwajib.

**BAB IX**  
**MEKANISME PENGAWASAN PELAKSANAAN ANGGARAN**  
**OLEH BADAN PERWAKILAN DESA**  
**Pasal 29**

Untuk kepentingan pengawasan, Badan Perwakilan Desa dapat meminta laporan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa kepada Kepala Desa sekurang-kurangnya setiap tiga bulan sekali.

**BAB X**  
**TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN**  
**TUNTUTAN GANTI RUGI**

### **Pasal 30**

- (1) Tuntutan perbendaharaan dilakukan atas dasar perhitungan yang diberikan oleh Bendaharawan Desa kepada Kepala Desa.
- (2) Jika Bendaharawan Desa lalai membuat perhitungan, Kepala Desa memberikan teguran kepada Bendaharawan Desa.
- (3) Apabila setelah diberikan teguran tiga kali berturut-turut, bendaharawan belum juga menyampaikan perhitungan, maka Kepala Desa dapat menunjuk staf lain untuk membuat perhitungan ex officio.
- (4) Semua pembuatan biaya perhitungan ex officio menjadi beban Bendaharawan Desa.

### **Pasal 31**

- (1) Bendaharawan Desa bertanggungjawab atas tiap kekurangan perbendaharaan yang terjadi dalam pengurusannya, kecuali apabila ia dapat memberikan pembuktian bahwa ia bebas dari kesalahan atau kelalaian atas kekurangan perbendaharaan tersebut.
- (2) Atasan langsung Bendaharawan Desa bertanggungjawab terhadap kekurangan pembendaharaan yang terjadi, dan karenanya dapat dikenakan tuntutan ganti rugi.

### **Pasal 32**

Penggantian kekurangan perbendaharaan secara damai oleh Bendaharawan Desa dapat dilakukan secara tunai sekaligus atau secara angsuran yang dilunasi selama-lamanya dua tahun dengan memberi suatu surat keterangan tanggung jawab mutlak dan dengan jaminan barang yang nilainya cukup.

### **Pasal 33**

- (1) Apabila usaha untuk mendapatkan penggantian kerugian secara damai tidak berhasil, proses tuntutan perbendaharaan dimulai dengan suatu pemberitahuan secara tertulis dari Kepala Desa kepada Bendaharawan/pihak yang akan dituntut dengan menyebutkan :
  - a. Jumlah kekurangan pembendaharaan yang diderita oleh Desa yang harus dipenuhi;
  - b. Sebab-sebab dan alasan penuntutan dilakukan;
  - c. Tenggang waktu 14 hari yang diberikan untuk mengajukan pembelaan diri;
- (2) Apabila Bendaharawan Desa tidak mengajukan pembelaan diri atau telah mengajukan pembelaan diri tetapi tidak dapat membuktikan bahwa ia bebas sama sekali dari kesalahan/kelalaian, Kepala Desa menetapkan surat Keputusan Pembebanan.
- (3) Atas surat Keputusan Pembebanan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bagi Bendaharawan Desa yang telah mengajukan pembelaan diri secara tertulis akan tetapi Kepala Desa tetap berpendapat bahwa Bendaharawan yang bersangkutan salah/lalai dan tetap membebankan penggantian kekurangan perbendaharaan kepadanya, Bendaharawan Desa yang bersangkutan dapat mengajukan permohonan banding kepada yang berwenang dalam tenggang waktu 30 hari setelah diterimanya surat Keputusan Pembebanan dari Kepala Desa.



### **Pasal 34**

- (1) Keputusan Kepala Desa mengenai pembebanan kekurangan Bendaharawan mempunyai kekuatan hukum dan untuk pelaksanaannya dapat dilakukan dengan memotong penghasilan.
- (2) Pelaksanaan pemotongan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan dengan cara mengangsur dan dilunasi paling lama dua tahun dan bila dianggap perlu dapat meminta bantuan kepada yang berwajib supaya dilakukan penagihan secara paksa.
- (3) Keputusan Pembebanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tetap dilaksanakan meskipun yang bersangkutan naik banding.
- (4) Keputusan tingkat banding dari pejabat yang berwenang dapat berupa memperluas atau membatalkan surat Keputusan Pembebanan atau merubah besarnya jumlah kerugian yang harus dibayar oleh Bendaharawan Desa.
- (5) Dalam hal Bendaharawan Desa ternyata kemudian bebas dari kesalahan atau kelalaian, sehingga ia dibebaskan dari tanggung jawab kekurangan perbendaharaan, Kepala Desa dengan persetujuan Badan Perwakilan Desa menerbitkan surat Keputusan Pembebasan kekurangan perbendaharaan dan semua pembayaran yang sebelumnya telah dilakukan oleh Bendaharawan Desa kepada Desa dikembalikan kepada yang bersangkutan.

### **Pasal 35**

Jika Bendaharawan Desa meninggal dunia, atau melarikan diri atau berada dibawah pengampuan maka pada kesempatan pertama Kepala Desa harus melakukan tindakan pengamanan untuk menjamin kepentingan Desa, yaitu :

- a. Buku Kas dan semua buku Bendaharawan diberi garis penutup;
- b. Semua uang, surat berharga dan barang berharga, surat-surat bukti maupun buku-buku disimpan/dimasukkan dalam lemari besi dan disegel;
- c. Tindakan-tindakan tersebut diatas harus dituangkan dalam berita acara penyegelan dan sedapat mungkin disaksikan oleh ahli waris bagi yang meninggal, dan keluarga terdekat bagi yang melarikan diri, atau pengampu (kurator) dalam hal Bendaharawan berada dibawah pengampuan serta pejabat Pemerintah Desa setempat;

### **Pasal 36**

Kepala Desa menerbitkan surat Keputusan Pencatatan jika :

- a. Proses tuntutan perbendaharaan belum dapat dilaksanakan karena Bendaharawan meninggal dunia tanpa ada ahli waris yang diketahui atau ada ahli waris, tetapi tidak dapat dimintakan pertanggungjawabannya, atau Bendaharawan melarikan diri dan tidak diketahui alamatnya;
- b. Pihak Kepolisian atau Kejaksaan telah menyita barang-barang yang ada hubungannya dengan kejahatan yang dilakukan oleh Bendaharawan Desa dan atau oleh Pengadilan telah diputuskan bahwa hasil penjualan barang-barang termaksud disetorkan ke Kas Negara;

### **Pasal 37**

- (1) Kepala Desa menunjuk salah seorang staf Sekretariat Desa yang ditugaskan untuk membuat perhitungan ex officio.

- (2) Pengampu, ataupun yang memperoleh hak diberikan satu eksemplar, perhitungan ex officio yang telah dibuat oleh staf yang ditunjuk oleh Kepala Desa dan dalam batas waktu 14 hari diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan.
- (3) Bagi Bendaharawan Desa yang melarikan diri, biaya pembuatan perhitungan ex officio dibebankan kepada yang melarikan diri atau ahli warisnya.

### **Pasal 38**

Para ahli waris atau yang berhak lainnya dibebaskan dari kewajiban tuntutan perbendaharaan apabila jangka waktu tiga tahun telah berakhir :

- a. Setelah meninggalnya Bendaharawan Desa tanpa adanya pemberitahuan;
- b. Setelah jangka waktu untuk mengajukan keberatan berakhir sedangkan pertanggungjawaban tidak pernah ditetapkan;

### **Pasal 39**

- (1) Semua aparat Pemerintah Desa yang bukan Bendaharawan Desa, bila merugikan Desa dikenakan tuntutan ganti rugi.
- (2) Kerugian Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah diakibatkan oleh perbuatan melanggar hukum atau perbuatan melalaikan kewajiban atau tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana mestinya yang dipermasalahkan kepadanya serta ada hubungannya dengan pelaksanaan fungsi ataupun dengan status jabatannya.

### **Pasal 40**

- (1) Tuntutan ganti rugi harus didasarkan pada kenyataan yang sebenarnya dan tidak dapat dilakukan atas dasar dugaan atau sangkaan.
- (2) Kepala Desa mengumpulkan bahan-bahan bukti, menelitinya dan menentukan besar kerugian yang diderita oleh Desa.
- (3) Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Desa menetapkan jumlah kerugian yang harus diganti.

### **Pasal 41**

Pelaksanaan tuntutan ganti rugi sebagai akibat perbuatan melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang dipersalahkan kepadanya dan/atau tidak menjalankan kewajiban sebagaimana mestinya tidak perlu menunggu Keputusan Pengadilan.

### **Pasal 42**

- (1) Untuk menjaga kepentingan Desa, Kepala Desa harus berusaha untuk memperoleh penggantian atas semua kerugian yang diderita oleh Desa dalam waktu yang sesingkat-singkatnya dan sedapat mungkin diusahakan dengan jalan damai.
- (2) Dalam hal penyelesaian kerugian dilakukan secara damai harus disertai dengan surat tanggung jawab mutlak dengan jaminan barang yang nilainya cukup.

### **Pasal 43**

Apabila usaha mendapatkan penggantian kerugian secara damai tidak berhasil, proses penuntutan ganti rugi dimulai dengan suatu pemberitahuan tertulis oleh Kepala Desa kepada pihak yang akan dituntut dengan menyebutkan :

- a. Jumlah kerugian yang diderita oleh Desa yang harus diganti;
- b. Sebab-sebab serta alasan penuntutan dilakukan;
- c. Tenggang waktu yang diberikan untuk mengajukan pembelaan diri selama 14 hari terhitung diterimanya pemberitahuan oleh staf yang bersangkutan;

### **Pasal 44**

- (1) Apabila staf yang diharuskan mengganti kerugian tidak mengajukan pembelaan diri atau telah mengajukan pembelaan diri tetapi tidak dapat membebaskannya sama sekali dari kesalahan/kelalaian, Kepala Desa menetapkan surat Keputusan Pembebanan Ganti Rugi.
- (2) Berdasarkan surat Keputusan Pembebanan Ganti Rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa melaksanakan penagihan atas pembayaran Ganti Rugi kepada staf yang bersangkutan.
- (3) Penagihan pembebanan Ganti Rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilakukan dengan cara memotong penghasilan staf yang bersangkutan, memberi ijin untuk mengangsur dan dilunaskan untuk paling lama dua tahun dan apabila dianggap perlu dapat minta bantuan kepada yang berwajib untuk melakukan penagihan dengan paksa.
- (4) Permohonan banding kepada pejabat yang berwenang dapat diajukan dalam waktu 30 hari setelah diterimanya surat Keputusan Pembebanan Ganti Rugi oleh yang bersangkutan.
- (5) Keputusan pembebanan tersebut tetap dilaksanakan meskipun yang bersangkutan mengajukan banding kepada Pejabat yang berwenang.
- (6) Keputusan tingkat banding dari pejabat yang berwenang dapat berupa memperkuat atau membatalkan surat Keputusan Pembebanan atau menambah/mengurangi besarnya jumlah kerugian yang harus dibayar oleh yang bersangkutan.

### **Pasal 45**

Tuntutan ganti rugi tidak dapat dilakukan lagi apabila telah lewat lima tahun setelah akhir tahun anggaran dalam mana kerugian Desa itu diketahui atau jika telah lewat delapan tahun setelah tahun anggaran dalam mana perbuatan melanggar hukum atau kelalaian yang menyebabkan kerugian Desa itu dilakukan.

Satu sama lain tidak mengurangi tanggung jawab pihak yang merugikan itu kepada Daerah Hukum Perdata.

## **BAB XI**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 46**

- (1) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua ketentuan yang mengatur tentang Anggaran Desa sebelumnya dinyatakan tidak berlaku lagi.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana.


Disahkan di Negara  
Pada tanggal 16 Juli 2001  
**BUPATI JEMBRANA,**



**I GEDE WINASA**

Diundangkan di Negara  
Pada tanggal 17 Juli 2001

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEMBRANA**



**I GEDE SUINAYA**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA TAHUN 2001 NOMOR 31**

**PENJELASAN ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA  
NOMOR 12 TAHUN 2001**

**TENTANG**

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA**

**I. PENJELASAN UMUM.**

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa adalah rencana kegiatan dan operasional tahunan Pemerintahan Desa yang dijabarkan dan diterjemahkan dengan angka-angka rupiah yang disatu pihak mengandung perkiraan target penerimaan dan dilain pihak mengandung perkiraan batas tertinggi pengeluaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dibuat oleh Kepala Desa bersama-sama Badan Perwakilan Desa dan ditetapkan dengan peraturan Desa.

**II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.**

Pasal 1 : cukup jelas.

Pasal 2 : Setiap tahun menjelang tahun anggaran Bupati berkewajiban memberikan petunjuk teknis penyusunan APBD sebagai pedoman dan acuan bagi Pemerintah Desa dan BPD dalam menyusun APBD.

Pasal 3 : cukup jelas.

Pasal 4 : cukup jelas.

Pasal 5 : cukup jelas.

Pasal 6 : cukup jelas.

Pasal 7 : cukup jelas.

Pasal 8 : cukup jelas.

Pasal 9 : cukup jelas.

Pasal 10: cukup jelas.

Pasal 11: cukup jelas.

Pasal 12: cukup jelas.

Pasal 13: cukup jelas.

Pasal 14: cukup jelas.

Pasal 15: cukup jelas.

Pasal 16: cukup jelas.

Pasal 17: cukup jelas.

Pasal 18: cukup jelas.

Pasal 19: cukup jelas.

Pasal 20 : cukup jelas.

Pasal 21: cukup jelas.

Pasal 22: cukup jelas.

Pasal 23: cukup jelas.

Pasal 24: cukup jelas.

Pasal 25: cukup jelas.

Pasal 26: cukup jelas.

Pasal 27: cukup jelas.

Pasal 28: cukup jelas.

Pasal 29: cukup jelas.

Pasal 30: cukup jelas.

Pasal 31 : cukup jelas.

Pasal 32: cukup jelas.  
Pasal 33: cukup jelas.  
Pasal 34: cukup jelas.  
Pasal 35: cukup jelas.  
Pasal 36: cukup jelas.  
Pasal 37: cukup jelas.  
Pasal 38: cukup jelas.  
Pasal 39: cukup jelas.  
Pasal 40: cukup jelas.  
Pasal 41: cukup jelas.  
Pasal 42: cukup jelas.  
Pasal 43: cukup jelas.  
Pasal 44: cukup jelas.  
Pasal 45: cukup jelas.  
Pasal 46: cukup jelas.

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA NOMOR 12**